

**SKRIPSI**

**AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA PERO  
KONDA KECAMATAN KODI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA  
TAHUN 2019**



Diajukan Oleh:

Nama : Ardiansyah Umbu Anangambi  
NIM : 217130033

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA PERO  
KONDA KECAMATAN KODI KABUPATEN SUMBA DARAT DAYA  
TAHUN 2019**

Oleh:


**Ardiansyah Umbu Anangambi**

217130033

Untuk memenuhi ujian sidang skripsi

Menyetujui

**Pembimbing I,**



Drs. H. Abdurrahman, M.M  
NIDN. 0804116101

**Pembimbing II,**



Inka Nusamuda Pratama, S.IP., M.IP  
NIDN. 0824109204

Mengetahui:

**Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Ayanullah Hadi, S.IP., M.IP  
NIDN. 0816057902

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA  
PERO KONDA KECAMATAN KODI KABUPATEN SUMBA  
DARAT DAYA TAHUN 2019**

Oleh:

**Ardiansyah Umbu Anangambi**  
**217130033**


Telah dipertahankan didepan penguji  
Pada tanggal 1 Agustus 2022  
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

**Tim Penguji**

1. **Drs. H. Abdurrahman. MM** (PU) (.....)  
**NIDN. 0804116101**
2. **Inka Nusamuda Pratama, S.IP., M.IP** (PP) (.....)  
**NIDN. 0824109204**
3. **Drs. H. Darmansyah, M.Si** (PN) (.....)  
**NIDN. 0008075914**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

  
**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
**NIDN. 0806066801**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ardiansyah Umbu Anangambi  
Nim : 217130033  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Fisipol

Dengan ini menyatakan bahwa :

Saya mengatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, di dalam naskah saya ini belum atau tidak pernah terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan oleh orang lain dalam memperoleh gelar akademik baik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram ataupun di perguruan tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau yang diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis, dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan serta daftar pustaka. Apabila dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan serta terdapat unsur jiplak, saya bersedia skripsi ini digugurkan serta gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta proses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

**Mataram, 10 September 2022**

**Yang membuat pernyataan**



**Ardiansyah Umbu Anagambi**

**NIM. 217130033**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARDIANSYAH LIMBU ANANGAMBI  
NIM : 217130033  
Tempat/Tgl Lahir : PERO/03-10-1999  
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp : 085 333 790 208  
Email : ardiansyahsumber3@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

AKUNTABILITAS ALIASI DANA DESA (ADD) DI DESA PERO  
KONDA KECAMATAN KODI KABUPATEN SAMBA BARAT DAYA  
TAHUN 2019

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 48%**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 13 September 2022  
Penulis



ARDIANSYAH LIMBU ANANGAMBI  
NIM. 217130033

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARDIANSYAH LIMBU ANANGAMBI  
NIM : 217130033  
Tempat/Tgl Lahir : PERO / 03-10-1999  
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN  
Fakultas : F.I.S.I.POL  
No. Hp/Email : 085333790208 / ardiansyahlimbu3@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Akuntabilitas Akasasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pero Konda  
Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Raya Tahun 2019

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 13 September 2022  
Penulis



ARDIANSYAH LIMBU ANANGAMBI  
NIM. 217130033

Mengetahui,  
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

**“DON’T NEVER GIVE UP”**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya ayahanda tercinta ku Umbu Anangambi dan Ibu tercinta ku, Asma Muhammad Hada yang selalu memberikan do'a, dukungan serta menjadi penyemangat hidup terhebat selama peneliti menyusun Karya Ilmiah ini (Skripsi).
2. Kakak tersayang ku Jamilah dan Adik Putry, beserta keluarga ku yang selalu memberikan motifasi, semangat ku dan membantu peneliti baik moril maupun materi dalam proses perjalanan akademik peneliti sampai pada penyesusnan Karya Ilmiah ini (Skripsi).
3. Untuk teman, kerabat, sahabat, yang telah memberikan dukungan serta do'a sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir dengan sebaik-baiknya.
4. Seluruh Teman-teman se-angkatan 2017, terutama kelas Ilmu Pemerintahan kelas A yang selalu memberikan semangat dan mengisi hari-hari peneliti menjadi menyenangkan semasa perkuliah di Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT).



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul “Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pero Konda Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat daya” Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SWT, Nabi akhirul zaman yang telah membawa manusia dari zaman Zahiliah, zaman yang penuh dengan kebiadapan menuju zaman yang beradap hingga saat ini. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam proses penyusunan Skripsi ini. Banyak tantangan dan hambatan yang penulis hadapi dalam merampungi Skripsi. Penulis menyadari bahwa proses penulisan tidak dapat terselesaikan tanpa ada dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses perjalanan Akademik penulis maupun penyusunan Skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyat Abdul Gani., M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu memberikan masukan dan bimbingan kepada peneliti.

4. Bapak Dr. H. Abdurrahman., M.M. selaku dosen pembimbing I Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan Proposal Skripsi ini.
5. Bapak Inka Nusamuda Pratama., S.IP., M.IP. selaku dosen pembimbing Skripsi ke II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun Skripsi dan memberikan ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan staf di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama peneliti kuliah di kampung tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Kepada kedua Orang Tua yang selalu memberikan Doa dan Motivasi serta Dukungan bagi peneliti sehingga peneliti selalu semangat dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada teman dekat saya Abdul Hamid dan Kaharudin yang selalu mendampingi, menemani dan memberi semangat kepada peneliti dalam menyusun proposal penelitian ini.
9. Rekan-rekan Mahasiswa program Studi Ilmu Pemerintahan dan semua pihak yang telah memberikan dorongan serta motivasi, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah tulus dan ikhlas memberi Doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini.


Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran, serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak

khususnya pada Desa Pero Konda yang menyerap aspirasi masyarakat dan menjaga marwah demokrasi Indonesia dari desa.

Mataram, 14 Juli 2021

**Ardiansyah Umbu Anangambi**

**217130004**



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Menggetahui Auntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2019 di Desa Pero Konda Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya? Dan untuk Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dalam melakukan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa tahun 2019 di Desa Pero Konda Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya?

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Sumber data di peroleh dari Data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknn observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunkan pencatatan data (pencattan awal, perluasan dan melakukan perbaikan (revisi), reduksi data, display data dan verifikasi data serta menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan ADD di Desa Pero Konda melalui 3 tahapan yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Dimana ketiga-tiganya dilaksanakan pemerintah desa sebagai dasar komitmen pemerintah desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan ADD. Dari setiap tahapan tersebut telah dilaksanakan dengan mematuhi setiap aturan yang tertera dan tertulis dalam Peraturan Bupati. (2) Faktor penghambat dalam melakukan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa tahun 2019 di Desa Pero Konda Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu terdapat pada kemampuan sumber daya aparatur. Kemampuan sumber daya yang dimaksud yaitu kemampuan para aparatur atau pemerintah desa dalam menyelesaikan administrasi terutama laporan tentang penggunaan alokasi desa, karena pemerinta desa yang ada di Desa Pero Konda kebanyakan lulusan SMA sehingga tidak terlalu memahamai proses administrasi.

Kata kunci: Akuntabilitas, Alokasi dana, produktivitas

## ABSTRACT

*This study aims to ascertain the village government's accountability for handling the distribution of village finances in 2019 in Pero Konda Village, Kodi District, Southwest Sumba Regency. Additionally, it outlines the obstacles to implementing accountability for village fund allocation in 2019 in Pero Konda Village, Kodi District, and Southwest Sumba Regency. A qualitative research methodology is employed. The origins of the data are from first-hand information. Utilized data collection methods include documentation, structured interviews, and observation. Data recording (original recording, expansion, and modification), data reduction, data display, and data verification are all data analyses used before drawing conclusions. The finding showed that (1) there were three stages in which the village government was accountable for managing ADD in Pero Konda Village: planning, implementation, and reporting. As the foundation for its commitment to adopting financial management, particularly the management of ADD, the village government implements all three. Every need indicated and outlined in the Regent's Regulation has been complied with to fulfill each level. (2) The inhibiting factor in carrying out Accountability for Village Fund Allocation in 2019 in Pero Konda Village, Kodi District, Southwest Sumba Regency, namely the ability of the apparatus resources. The resource in question is the capacity of the apparatus or village government to complete administration, particularly reports on the use of village allocations, as the village administrations in Pero Konda Village are primarily high school graduates and do not comprehend the administrative process.*

**Keywords:** *Accountability, Fund allocation, productivity*

**MENGESAHKAN**  
**SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA**  
**MATARAM**



## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURATBPERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Penelitian Terdahulu .....	11
2.2. Landasan Teori.....	13
2.2.1. Akuntabilitas .....	13
2.2.2. Konsep Akuntabilitas.....	14
2.2.3. Tipe-tipe Akuntabilitas .....	15
2.2.4. Indikator Akuntabilitas .....	16
2.2.5. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas .....	18
2.3. Desa.....	19
2.3.1. Struktur Pemerintah Desa .....	20
2.3.2. Pemerintahan Desa.....	25
2.4. Dana Desa .....	28
2.4.1. Pengertian Dana Desa .....	28

2.4.2. Sumber Keuangan Desa.....	34
2.4.3. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa.....	36
2.5. Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Keuangan Desa (APBDesa).....	38
2.6. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	40
2.7. Kerangka Berpikir.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis dan Sumber Data .....	42
3.1.1. Jenis Data.....	42
3.1.2. Sumber Data.....	42
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.2.1. Teknik Observasi .....	43
3.2.2. Teknik Wawancara .....	43
3.2.3. Teknik Dokumentasi.....	43
3.3. Teknik Analisis .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran Umum Desa Pero Konda.....	46
4.1.1. Sejarah Desa Pero Konda.....	46
4.1.2. Kondisi Geografis.....	46
4.1.3. Demografi.....	47
4.1.4. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Pero Konda.....	49
4.1.5. Visi dan Misi Desa Pero Konda.....	51
4.1.1. STRUKTUR ORGANISASI DESA PERO KONDA.....	54
4.2. Hasil Penelitian.....	55
4.2.1. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2019 di Desa Pero Konda Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya	
4.2.2. Faktor penghambat dalam melakukan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa tahun 2019 di Desa Pero Konda Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya	
4.3. Pembahasan.....	62

- 4.3.1. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2019 di Desa Pero Konda Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya...62
- 4.3.2. Faktor penghambat dalam melakukan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa tahun 2019 di Desa Pero Konda Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya....6

**BAB V PENUTUP**

- 1.1. Kesimpulan.....69
- 1.2. Saran.....70
- DAFTAR PUSTAKA..... 73**
- LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 74**





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintahan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, dengan terjadinya reformasi. Dari reformasi tersebut banyak menghasilkan perubahan di Indonesia. Termasuk juga perubahan pengelolaan pemerintahan yang tidak lagi terpusat, artinya pembangunan di Indonesia tidak hanya diatur oleh Pemerintah tertinggi, Tetapi pembangunan lebih merata ke setiap daerah sesuai dengan karakteristik daerah tersebut. Pemerintah Indonesia tengah mengembangkan arah dan strategi kebijakan pembangunan bebas desa. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat, budaya, dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri, Hal ini di tunjukan dengan tingkat keragaman desa yang tinggi. (Widjaja dalam Rostiyanti 2019 : 1) istilah ini kita kenal sebagai Otonomi Daerah.

Otonomi daerah di atur berdasrkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU No.32 Th. 2004). Pada UU No.32 Th. 2004 membahas tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa daerah di berikan otonmi yang seluas luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan Pemerintah Pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, yaitu memiliki arti melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang di berikan dan karakteristik dari suatu wilayah. Sedangkan bertanggungjawab di

maksudkan yaitu otonomi yang dimana penyelenggaranya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonoomi yaitu memajukan daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakayat.

Seiring dengan perkembangannya, Pemerintah Pusat tidak cukup hanya memberikan daerah untuk mengelola anggaran. Dari banyak kasus yang terjadi, Pembangunan yang di harapkan belum mencapai kesejahteraan secara merata pada tataran yang lebih rendah yaitu pada masyarakat di tingkat desa. Untuk mendukung lebih lanjut tentang kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang di cita-citakan dalam UU No.32 Thn. 2004, di bentuk lagi Undang-Undang tentang desa guna menunjang dan meningkatkan kesejahteraan pada lingkup yang lebih kecil. Oleh karena itu, daerah otonom turut berpartisipasi dalam pembangunan desa yang ada di wilayahnya dengan mengalokasikan sebagian kecil dari dana mereka kepada desa setiap tahun dengan harapan desa dapat berkembang, serta dapat meningkatkan gairah perekonomian di Desa tersebut Asni dalam (Tama,2019 : 75)

Sumber daya, termasuk karyawan, uang tunai, peralatan, dan perangkat pendukung lainnya, di perlukan untuk melaksanakan aktivitas dan masalah ini. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat berkewajiban kepada Kabupaten/Kota untuk menyediakan dana transfer desa, hibah, atau sumbangan. Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 telah mengatur tentang sumber pembiayaan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dari sumber pendapatan daerah. Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihitung dari sisa uang yang diterima

setiap Pemerintah Kabupaten/Kota dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan salah satu jenis dana publik. (Rosari,2019 : 2)

Setiap tahun pemerintah memberikan Dana Desa dengan jumlah tertentu untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, selain dana desa ada pula Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa bersumber dari bagian Dana Daerah yang di terima oleh Kabupaten/Kota kemudian di alokasikan untuk Desa dan merupakan dana yang di berikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang berasal dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, pembagian dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan daerah, yang di terima Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016)

Sebagai bentuk dukungan atas pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang di miliki berdasarkan regulasi yang ada. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Alokasi Dana Desa. Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan desa menurut Peraturan Menteri Desa Tahun 2018 (Permendes, 2018) menyatakan bahwa secara umum prioritas penggunaan dana desa masih di utamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaksana pembangunan desa. Selain itu juga peraturan ini memperkuat kedudukan Alokasi Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Alokasi Dana Desa (selanjutnya, ADD) adalah salah satu pendapatan desa penggunaannya terintergrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBdes). Alokasi Dana Desa merupakan salah satu anggaran keuangan yang di berikan oleh pemerintah daerah kepada desa, Alokasi Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disingkat, APBD) Kabupaten/Kota yang sumbernya dari dana perimbangan keuangan pusat serta daerah yang di terima oleh Kabupaten/Kota. (Tjokroamidjojo dalam Mualifu,2019 : 54).

Desentralisasi fiskal yang mengupayakan terwujudnya pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kerjasama antar masyarakat dan kemandirian ekonomi, di wujudkan dalam pemberian Dana Desa, dana perimbangan pemerintah daerah, kepada pemerintah desa. (Ismail dalam Tama, 2019 : 75).

Sumber-sumber pendapatan desa sesuai dengan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, pendapatan asli desa berdasarkan pasal 72 ayat 1 terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain, Dalam undang undang tersebut di jelaskan bahwa Desa akan mendapatkan 10% kucuran dana dari APBN yang di terima Kabupaten/Kota setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selanjutnya di sebut Alokasi Dana Desa. Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang di peroleh dari hasil usaha seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) atau unit usaha lainnya. Serta hasil aset seperti penyewaan aset desa, swadaya masyarakat, gotong royong dan pendapatan asli daerah. Pendapatan yang di peroleh dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yaitu dana transfer atau Dana Desa. Pendapatan dari pajak retribusi yang di peroleh dan di

terima Kabupaten atau Kota. Pendapatan yang di peroleh dari Hibah (pemberian) dan sumbangan yang di terima dari pihak lain/pihak ketiga. Serta pendapatan-pendapatan lain yang di terima pemerintah desa yang di terima secara sah. (Larasati 2019 : 317)

Dalam pengelolaan keuangan desa perlu menerapkan prinsip *Good Governance*. Artinya bahwa pemerintah desa dalam kontek ini perlu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik berdasarkan atas beberapa prinsip Partisipasi, kejelasan hukum, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, fokus pada kesepakatan, dan keadilan, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas serta visi strategis.

Pemerintah dalam pengelolaan keuangan perlu menerapkan salah satu dari prinsip *good governance* yaitu Akuntabilitas khususnya pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), artinya setiap langkah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan seharusnya bisa di pertanggungjawabkan kepada masyarakat/publik baik secara hukum, politis maupun moral, dan sebagainya, jika prinsip-prinsip tersebut di berlakukan dan bisa di laksanakan dengan sungguh-sungguh maka proses penyelenggaraan pemerintah desa bisa berjalan secara perspektif, tranparansi, dan akuntabel. (Drs. Moch. Solekhan, MAP. Dalam buku :Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : 32-32, 2004)

Menurut Halim dalam (Isnayanti,2017:110) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada

pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dari hasil observasi awal fenomena yang peneliti temukan dalam pelaksanaan Alokasi Dana di Desa Pero Konda Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya, bahwa adanya indikasi tentang kurangnya transparansi dan akuntabilitas, pendayagunaan, serta pengalokasian ADD yang ada. Antara lain dimana tahun 2019 yang menjabat sementara PLT Kepala Desa selama satu tahun. Selain itu penggunaan Dana Desa tersebut oleh Pemerintah Desa Pero Konda di angarkan dalam Belanja Desa tahun 2019 di Desa Pero Konda mengalami keterlambatan sehingga pelaksanaan pembangunan tidak tepat waktu sesuai rencana yang telah di susun sebelumnya.

**Table 1.Rekapitulasi pengalokasian add tahun 2015 hingga 2019.**

Tahun	Besaran Dana Desa (Triliun)	Pengelokasian ADD	Pertumbuhan	Alokasi Dana Desa
2015	20,8	Peningkatan porsi Alokasi Formula guna memperbaiki proporsi Alokasi Dana Desa per desa agar sesuai dengan karakteristik desa .	0,0%	Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui pengembangan Desa Digital
2016	46,7	Penguatan alokasi kinerja untuk mendorong kinerja desa dalam meningkatkan produktifitas dan transformasi ekonomi desa.	124,8%	Program Ketahanan Pangan dan Ketahanan Hewani sesuai dengan karakteristik desa melalui pengembangan usaha budidaya pertanian, perikanan dan peternakan di desa.
2017	59,8	Pemberian <i>reward</i> kepada desa yang	28,0%	Pengembangan Pariwisata melalui

		berstatus mandiri berupa penyaluran dana desa dalam 2 tahap.		pembangunan dan pengembangan wisata.
2018	69,8	Pengembangan potensi desa wisata, produk unggulan desa, pengembangan kawasan perdesaan melalui peningkatan peran BUMDes.	0,2%	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas melalui pengembangan infrastruktur desa yang pelaksanaanya di prioritaskan dengan padat karya tunai.
2019	68,8	Peningkatan produktifitas dan transformasi ekonomi desa melalui desa digital.	16,6%	Program kesehatan nasional melalui perbaikan fasilitas poskesdes dan polindes, pencegahan penyakit menular, peningkatan gizi masyarakat dan penurunan stunting di desa.

Sumber :Diktorat Jendral Perimbangan Keuangan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Nusa Tenggara Timur (NTT), Pieter Manuk, mengatakan pemerintah pusat telah mengucurkan dana desa sebesar Rp 10,612 triliun selama lima tahun. Pengucuran dana desa sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di provinsi berbasis kepulauan ini. Ia mengatakan, pemerintah pusat selama lima tahun meberikan perhatian yang besar terhadap percepatan pembangunan masyarakat di provinsi yang berbatasan dengan Timor Leste ini melalui pengelokasian dana desa yang telah mencapai Rp 10,612 triliun selama periode 2015 hingga 2019.

**Table 2. Alokasi Dana Desa Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk 3.26 Desa Tahun 2015 hingga 2019**

Tahun	Besaran Dana Desa(Miliaran)	Pengelokasian ADD Tiap Desa (Jutaan)
2015	812.875.565.00 (M)	268
2016	1,8 (T)	594
2017	2,3 (T)	760
2018	2,5 (T)	826
2019	3,2 (T)	1,057 (M)

Sumber: *Republika.co.id, Kupang*

Total Dana Desa yang dialokasikan Pemerintah Pusat untuk 3.026 Desa sejak tahun 2015 hingga 2019 telah mencapai Rp 10,612 triliun. Perhatian pemerintah pusat melalui pengelokasian dana desa untuk NTT. Dana Rp 10,612 triliun itu telah di manfaatkan untuk pembangunan infrastruktur desa dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa setempat. Kupang, 28 Mar 2019.

Selain itu peneliti banyak melihat tidak adanya pembangunan dalam arti kesejahteraan bagi masyarakat serta pembangunan yang lain transparansi dan akuntabilitas yang di berikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat sebagai objek pembangunan tidak banyak mengetahui peruntukan serta di kemanakannya ADD tersebut di Desa Pero Konda. *Pertama, semua perangkat desa belum mengetahui peraturan terbaru. Kedua, karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan, perangkat desa masih memiliki keterbatasan kemampuan dalam mengelola dana desa. Ketiga, belum adanya kelembagaan masyarakat desa yang dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan Pemerintah Desa. Keempat, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Kelima, kurangnya pengawasan dan arahan yang memadai dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Dana*



*Desa dan melaksanakan tugas pembinaan pada khususnya, serta masyarakat secara keseluruhan.*

Sehubungan dengan apa yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2019 (Studi Kasus Di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya)”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2019 di Desa Pero Konda Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya?
2. Apakah faktor penghambat dalam melakukan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa tahun 2019 di Desa Pero Konda Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2019 di Desa Pero Konda Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya?

2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dalam melakukan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa tahun 2019 di Desa Pero Konda Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya?


#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis.
  - a. Menambah wawasan peneliti untuk lebih mengetahui tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.
  - b. Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai acuan dalam penelitian untuk tahap berikutnya.
2. Manfaat praktis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada parahak yang berkepentingan dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang di teliti.
  - b. Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.
  - c. Sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa yang berminat meneliti tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.
  - d. Dengan adanya penelitian akan menambah hasanah ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya dan institusi pendidikan pada umumnya tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

3. Manfaat akademik

- a. Sebagai syarat dan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
- b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangan-pengembangan sistem informasi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya merupakan salah satu sumber referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitiannya dan dapat memperkaya teori-teori yang digunakan untuk memvalidasi karya yang telah penulis lakukan. Selain itu, jenis penelitian, metode penelitian, dan temuan serta kesimpulan dari penelitian terdahulu dapat di gunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan. Dengan demikian dapat dengan mudah bagi peneliti untuk menemukan posisi kajian “Akuntabilitas Alokasi Dana Desa” di Desa Pero konda Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya”.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti/Tahun	Judul	Temuan	Persamaan	Perbedaan
1	Kadek Isnayanti, Luh Budayani Sri Maherni, Made Putri Iriyani, 2017	Dampak akuntabilitas Pemerintahan Desa terhadap pengelolan ADD	Kebijakan pemdes dalam Pembangunan Desa Jagaraga guna meningkat kesejahteraan masyarakat.	Penelitian yang di lakukan kadek pada tahun 2017 dengan penelitian saya adalah sama-sama mengarah pada pengelolaan ADD.	Perbedaannya terletak pada dampak kebijakan pemerintah desa dalam melakukan pembangunan.
2	Hania Hanafie, Agus Nugraha, Masrul Huda,	Akuntabilitas alokasi dana desa (review akuntabilitas) Dana Desa di Kecamatan	Dapat disimpulkan bahwa ADD tidak dikenali dengan baik dalam	Penelitian yang di lakukan Hania pada tahun 2019 dengan penelitian saya	Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, jika hania fokus pada kajian

	2019	Masalembu Kabupaten Sumenap	penelitian ini.	adalah sama-sama menggunakan objek penelitian yang sama.	saya lebih memfokuskan pada upaya merealisasikan ADD dengan baik.
3	Marre Ikka Dalipang, Linjte Kalangi, Meily Y. B. Kalalo, 2019	Evaluasi Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Minahasa, Perumahan CHT di Desa Sea Satu	Pengelolaan ADD yang menyebabkan keterlambatan dalam melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.	Persamaan penelitian yang di lakukan oleh Marre pada tahun 2019 dengan penelitian saya sama-sama melakukan objek penelitian yang sama.	Sedangkan yang membedakan penelitian saya yaitu terletak pada cara menyelesaikan Anggaran Alokasi Dana Desa.
4	I Made Yoga Darma Putra, Ni Ketut Rasmini, 2019	Dampak Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Abiansemar Provinsi Badung.	Persamaan penelitian menggambar kan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa	yang membedakan penelitian sebelumnya fokus pada pengaruh akuntabilitas, sedangkan penelitian saya lebih fokus pada menyelesaikan permasalahan ADD.
5	Linda Rostayanti, 2020	Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2019	Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan ini dapat di simpulkan Data yang terkumpul di olah sehingga dapat kesimpulan.	Kajian ini membahas masalah pertanggungj awaban alokasi dana desa.	Sedangkan yang membedakan penelitian saya dengan Linda Rostayanti terletak pada fokus objek penelitian yang di teliti.

Berdasarkan hasil penelitian pada table di atas dapat di simpulkan bahwa, kesamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama mengkaji permasalahan kompleks yang sering di temukan di setiap Desa, sedagkan pebedaan dalam peneltian ini dengan peneitian tedahulu teletak pada fokus penelitian. Perbedaannya Termasuk dalam penetapan tujuan dan perumusan pertanyaan penelitian.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah tugas untuk mengkomunikasikan dan menerima tanggung jawab atas pencapaian atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditentukan melalui penggunaan media akuntabilitas secara teratur. (Mardismo, 2015 dalam (Setiyowati, 2020:56).

Akuntabilitas dalam implementasi UUDesa sangatlah penting sebab Dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kajian terhadap pengelolaan dan alokasi dana desa tahun anggaran 2015. Pengucuran dana desa dari pemerintah pusat dengan total anggaran Rp 20,7 triliun itu di nilai memiliki sejumlah persoalan yang membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi atau fraud. Setidaknya, beberapa permasalahan di indikasikan terjadi dan Itu dibagi menjadi 4 sisi. yaitu, aspek regulasi kelembagaan, aspek manajemen, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya manusia. (detik.com, diakses 13 Oktober 2016) dalam (Kurniawan, 2019 : 169 ). Setiap pemerintahan desa harus berkompeten dan disiplin dalam pengelolaannya karena adanya pencairan dana desa dengan nominal yang cukup besar kepada setiap masyarakat. Hal ini di

perluan untuk mencegah terjadinya kecurangan yang selama ini ditakuti oleh masyarakat dan pemerintah.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban bukti kinerja dan akuntabilitas tidak selalu diterima, atau bahkan dikritik, ke arah pelayanan publik yang baik. BealeyFrank (Hanafie, 2019).

### **2.2.2. Konsep Akuntabilitas**

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas merupakan tugas untuk menjawab pertanyaan tentang kinerja dan kegiatan seorang pemimpin dari pihak yang berwenang untuk meminta pertanggungjawaban, Untuk memastikan kualitas seperti efektivitas, efisiensi, ketergantungan, dan prediktabilitas, akuntabilitas sangat penting. Agar dapat ditentukan oleh undang-undang melalui seperangkat aturan yang sangat khusus yang menangani masalah apa yang harus ditangani, akuntabilitas harus nyata di pertanggungjawabkan.

Akuntabilitas dan transparansi, menurut Sulistiyani 2004 dalam (Subroto, 2009: 29), merupakan dua pilar good governance dan corporate governance. Lebih lanjut disebutkan bahwa akuntabilitas mencakup kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan semua kegiatan, terutama yang berkaitan dengan administrasi keuangan, kepada pihak yang lebih tinggi. Aksesibilitas dapat dicapai dengan memungkinkan semua pihak yang berkepentingan untuk berpartisipasi, dan akuntabilitas pembuat keputusan dan pelaksana di tingkat program, regional, dan lokal dapat dituntut. Masyarakat di wilayahnya khususnya harus memiliki

akses terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam skenario ini.

### **2.2.3. Tipe-tipe Akuntabilitas**

Akuntabilitas dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis menurut Rosidi dalam (Andiza Z. Arifin, 2014: 15), akuntabilitas dapat dibedakan dalam dua jenis tipe sebagai berikut:

#### **a. Akuntabilitas Internal**

Setiap administrator atau pejabat publik, baik kelompok atau individu dalam struktur hierarkis, wajib mempertanggungjawabkan kepada atasan langsungnya mengenai perkembangan kinerja setiap kegiatan yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu. Persyaratan ini berlaku bagi penyelenggara pemerintahan negara bagian di setiap level organisasi internal. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah mengamanatkan akuntabilitas internal Pemerintah (AKIP).

#### **b. Akuntabilitas Eksternal**

Setiap Lembaga Negara memiliki kewajiban bawaan untuk melaporkan semua mandat yang diterima, dilaksanakan, atau dikembangkan dan membagikan informasi tersebut kepada pihak lain.

### **2.2.4. Indikator Akuntabilitas**

Beberapa indikator yang telah dimodifikasi dalam peraturan daerah dapat digunakan untuk menilai efektivitas program pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, sebagai berikut:



a. Beberapa penanda untuk memeriksa akuntabilitas pada tahap perencanaan adalah:

1. Warga dapat mengakses bukti tertulis desa, yang digunakan untuk membuat penilaian.
2. Berdasarkan RKPDesa tahun berjalan, Pemerintah desa menyusun Peraturan desa yang berkaitan dengan APBDesa dan menyampaikannya kepada desa.

b. Pada tahap implementasi, ada beberapa metrik untuk memastikan akuntabilitas.

1. Semua pendapatan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa diproses melalui rekening kas desa.
2. Semua pemasukan dan pengeluaran desa harus didukung dengan dokumen pendukung yang lengkap dan valid.

c. Terdapat beberapa indikator pada tahapan proses penatausahaan untuk membangun akuntabilitas.:

1. Bendahara desa wajib mencatat semua penerimaan dan mengambil serta menutup buku secara tertib setiap akhir bulan.
2. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan dana melalui rekening.

d. Jadi selama proses pelaporan, ada beberapa indikator untuk memastikan akuntabilitas.

Laporan desa pertanggungjawaban keuangan desa secara tepat waktu atau teratur.

e. Pada tahapan proses akuntabilitas, terdapat beberapa indikator untuk memastikan pertanggungjawaban:

Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, beberapa indikator dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini.

#### Tahap Perencanaan

No	Indikator
1	Dikelola oleh bendahara desa.
2	Bendahara desa bertanggung jawab untuk mencatat semua pemasukan dan pengeluaran serta menutup pembukuan dengan baik setiap akhir bulan.
3	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan dana dengan cara pembukuan.
4	Laporan keuangan disampaikan kepada kepala desa setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan sebelumnya.

#### Tahap Pelaporan

No	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota dalam bentuk laporan semesteran dan laporan semesteran.
2	Laporan tengah tahunan pertama berupa Laporan Realisasi Anggaran Desa.
3	Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama akan disampaikan paling lambat akhir Juli tahun berjalan
4	Laporan akhir semester disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan.

#### Tahap Petanggungjawaban

No	Indikator
1	Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa menyampaikan laporan keuangan pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota.
2	Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, pengeluaran dan dana.

3	Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa.
---	--

### 2.2.5. Prinsip Akuntabilitas

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan Daerah menurut Mardismo 2009 dalam (Widiyanti, 2017: 18-19) yaitu sebagai berikut:

#### 1. Transparansi

Keterbukaan dalam pembuatan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah inilah yang dimaksud dengan transparansi. Karena proses penganggaran memasukkan tujuan dan kepentingan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, transparansi berarti bahwa semua anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama terhadap informasi tentangnya.

#### 2. Akuntabilitas

Menurut prinsip akuntabilitas publik yang dikenal dengan akuntabilitas, setiap langkah proses penganggaran, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan anggaran, harus dilaporkan dan dimintai pertanggungjawaban oleh DPRD dan masyarakat setempat. Masyarakat berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran selain berhak mengetahui apa yang ada dalam anggaran.

#### 3. *value for money*

Menurut premis nilai uang, proses penganggaran memiliki tiga fokus utama: ekonomi, efisien, dan efektif. Pilihan dan penggunaan jumlah tertentu dan sumber daya berkualitas tinggi dengan biaya yang wajar adalah pusat teori

ekonomi. Efisiensi adalah kemampuan untuk memaksimalkan produksi dengan menggunakan sumber daya publik (efektif). Efektivitas mensyaratkan bahwa uang itu digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud yang merupakan kepentingan umum.

## **2.2. Desa**

Secara etimologis, kata desa berasal dari kata Sanskerta deka, yang berarti kampung halaman, ibu pertiwi, tanah kelahiran. Secara geografis, desa atau desa didefinisikan sebagai sekelompok rumah atau bisnis yang terletak di daerah pedesaan yang lebih kecil dari kota. Desa adalah suatu masyarakat hukum di wilayah Kabupaten yang memungkinkan rumah tangga beroperasi menurut hak dan adat istiadat negara asalnya yang diakui oleh negara.

Desa menurut Rosyanti (2019: 139), setelah di berlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam memberikan atau mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semenjak di berlakukannya Undang-undang tersebut Desa lebih leluasa dalam menjalankan serta mengelolah pemerintahannya sendiri termasuk dalam hal pembangunan Desa. Pembangunan Desa menjadi perhatian khusus semua pihak karena masih ada yang spesial dari Undang-undang tersebut antara lain yaitu Desa mendapat kucuran dana yang jumlahnya mencapai miliaran. Dana tersebut di prioritaskan untuk pembangunan meski demikian dana tersebut tidak bisa di gunakan sembarangan karena sudah ada ketentuan yang mengatur untuk dana Desa tersebut di gunakan dalam hal prioritas apa saja.

Berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014, desa memiliki batas-batas hukum dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul yang diakui atau hak tradisional. Dan sistem ini menghormati Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menimbulkan kontroversi dan argumentasi masyarakat. Secara historis, desa sudah ada sejak sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini. Sejarah panjang tatanan desa, yang dimulai pada tahun 1948 dan mencapai puncaknya pada tahun 2014, telah menjadikannya sebagai bentuk ideal untuk memposisikan desa sebagai ruang khusus, berbeda, status-jelas, dan aman secara hukum di dalam negara. sebuah format. Sistem Administrasi, Republik Indonesia. Hoesada (Mualifu, 2019 : 50).

### **2.2.1. Struktur Pemerintah Desa**

Sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 25 tentang desa yaitu Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau biasa di sebut Kades dan yang di bantu oleh perangkat desa atau. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan di sebut staf. Staf profesional diartikan sebagai pegawai yang mampu memimpin serta memiliki keahlian dalam bidangnya, berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya dan bertanggungjawab. Selain itu, Pasal 26 UU No 6 Tahun 2014 mengamanatkan kepala desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, membangun desa, mengembangkan masyarakat desa, dan memperkuat masyarakat desa. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah pembantu kepala desa, melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan

desa, melaksanakan pembangunan desa, membina masyarakat desa, dan memperkuat masyarakat desa. Berdasarkan hal tersebut, kepala desa memiliki kewenangan sesuai dengan tugasnya.

Wewenang yang digambarkan pada gambar di atas merupakan format yang diterima oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia karena jika ada yang berwenang pasti akan ada kewajiban. Sebaliknya, persyaratan untuk menjadi Kepala Desa tidak serta merta. Diantaranya yaitu:

1. Teguh mempertahankan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bineka Tunggal Ika.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan
3. Kepatuhan dan penegakan hukum
4. Terwujudnya kehidupan yang demokratis dan berkeadilan gender
5. Melaksanakan prinsip pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, bebas dari federasi, korupsi, dan nepotisme; Menjalinkan kerjasama dan kordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
6. Organisasi pemerintahan desa yang baik
7. Mengelola keuangan dan aset desa
8. Pelaksanaan tugas kedinasan yang menjadi kewenangan desa
9. Penyelesaian sengketa desa
10. Pembangunan ekonomi pedesaan
11. Menjaga dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa

12. Penguatan organisasi kemasyarakatan dan kemasyarakatan desa
13. Melepaskan potensi sumber daya alam dan melindungi lingkungan

Kepala desa bersama dengan Badan Musyawarah Desa menyusun Rencana Strategis Desa. Hal ini diatur dalam Pasal 55 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014.

1. Badan Permusyawaratan Desa Memiliki Fungsi
  - a. Mendiskusikan dan menyepakati rancangan peraturan desa dengan kepala desa.
  - b. Menyerap dan mengkomunikasikan aspirasi masyarakat desa.
  - c. Memantau kinerja kepala desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa juga berhak melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal ini tercantum dalam Pasal 61(a) UU Desa.
  - a. memantau dan meminta informasi kepada pemerintah desa tentang pengelolaannya;
  - b. menyampaikan pendapat terhadap penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, penguatan masyarakat desa; Kapan
  - c. Mencantumkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 48 Keputusan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Desa (lihat pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Desa). Kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada gubernur kabupaten/walikota setiap

akhir tahun anggaran, dan pada akhir masa jabatannya wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir tahun anggaran. Gubernur/Walikota menyampaikan laporan informasi tertulis kepada Badan Musyawarah Desa pada setiap akhir tahun anggaran. Selanjutnya Pasal 51 menyebutkan bahwa setiap akhir tahun anggaran, kepala desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan desa terhadap perintah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sesuai dengan Keputusan Nomor 43 Tahun 2014. . Bagian 48(c) Badan Penasihat Desa harus menyampaikan secara tertulis dalam waktu tiga tahun setelah akhir tahun anggaran. Laporan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat paling sedikit memuat tentang pelaksanaan peraturan desa. Laporan kinerja pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh komite perangkat desa untuk menjalankan fungsinya memantau kinerja kepala desa. Terlihat jelas dari uraian tersebut, Panwaslu memiliki peran strategis dalam mengawasi penyalahgunaan dana desa.

Kepala desa tidak hanya duduk di dewan penasihat desa, tetapi juga dibantu oleh perangkat desa sesuai dengan undang-undang. Susunan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan dalam Pasal 48. Struktur desa terdiri dari: (Lihat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

1. Sekretariat Desa
2. Pelaksana kewilayahan, dan
3. Pelaksana teknis.



Badan Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Bupati atas nama Gubernur/Walikota. Perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat dari kalangan penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Hal ini dikarenakan tugas pemerintahan desa sangat berat, dan kelembagaan desa harus cukup terampil untuk membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Struktur organisasi pemerintahan desa harus disesuaikan dengan kewenangan dan tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Asnawi Rewansyah (Rostayanti 2020:19) memiliki lima fungsi utama pemerintahan. Yaitu, (1) fungsi pengaturan/peraturan, (2) fungsi pengabdian kepada masyarakat, dan (3) fungsi pemberdayaan. (4) Fungsi manajemen aset dan properti, (5) Fungsi keselamatan dan keamanan.

### **2.2.2. Pemerintahan Desa**

Pemerintah Nasional yang pelaksanaannya ditujukan kepada masyarakat termasuk Pemerintah Desa. Pemerintahan desa adalah suatu prosedur di mana upaya masyarakat desa yang bersangkutan dibarengi dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam kerangka UU Desa No. 6 Tahun 2014. Kepala desa adalah pemerintah desa, dan dalam tugasnya didukung oleh perangkat desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut ayat 2 Pasal 26, Kepala Desa berhak atas kekuasaan sebagai berikut dalam melaksanakan tugasnya:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
3. Memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan dan aset desa
4. Membuat peraturan desa
5. Lima. membuat anggaran pendapatan dan belanja desa
6. Promosi kehidupan masyarakat
7. Mempromosikan perdamaian dan ketertiban di masyarakat desa
8. Memajukan dan meningkatkan perekonomian desa dan keterpaduannya untuk mencapai perekonomian yang produktif untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa
10. Mengusulkan dan menerima pengalihan sebagian barang milik negara untuk meningkatkan kesejahteraan desa;
11. Pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
12. Gunakan teknologi yang ditargetkan dan ramah pengguna
13. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan, atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili desa sesuai dengan ketentuan undang-undang.
15. Menjalankan kekuasaan lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Cakupan kekuasaan yang diperlukan oleh individu atau kelompok untuk mengelola, mengendalikan, dan melaksanakan tugas di bidang tertentu disebut wewenang. Untuk mendukung kemandirian desa, desa harus diberdayakan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Sedangkan menurut undang-

undang pemerintah, kewenangan desa meliputi: (1) Kewenangan yang ada berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal di tingkat desa yang diakui oleh kabupaten/kota. (2) Kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang dilimpahkan kepada desa sebagai lembaga dan wewenang yang dilimpahkan kepada kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa juga didukung oleh BPD dan perangkat desa.

Desa memiliki kewenangan sebagai berikut berdasarkan Keputusan No. 6 Tahun 2014 tentang Desa:

1. Penataan kembali urusan pemerintahan yang ada berdasarkan hak local
2. Urusan pemerintahan yang berada di bawah wilayah kabupaten dan kota yang terletak di desa, yaitu urusan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan peningkatan pelayanan publik
3. Tugas dukungan pemerintah, negara bagian dan kabupaten/kota.
4. Urusan lain yang menjadi milik desa menurut undang-undang (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

Desa juga memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Dengan kata lain, desa berhak untuk:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa
2. Pembentukan dan pengelolaan lembaga desa
3. Dapatkan sumber penghasilan

Desa bekewajiban:

1. Melindungi & menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan rakyat desa pada rangka kerukunan Nasional & keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Meningkatkan kualitas kehidupan rakyat desa
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi
5. Mengembangkan pemberdayaan rakyat desa, Memberikan dan menaikkan pelayanan pada rakyat desa (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa).

### **2.3. Dana Desa**

#### **2.3.1. Pengertian Dana Desa**

Dana desa berasal dari APBN dan diperuntukkan bagi transfer yang dilakukan melalui APBD Kabupaten dan Kota. Digunakan untuk mendanai operasional pemerintah, proyek pembangunan, dan perbaikan lingkungan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Menurut De Lone, 1992 dalam (Arfiansyah, 2020 : 70) menyatakan bahwa dimensi untuk mengetahui kesuksesan implementasi sebuah sistem antara lain dimensi penggunaan sistem dan pengaruh Organisasional. Pemerintah desa selaku organisasi pengguna dan aparatur desa sebagai pengguna sistem mendapatkan manfaat dari sistem keuangan desa dalam pencapaian akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi Siskeudes sukses dalam memberi manfaat untuk mempermudah pemerintah desa dan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa. Aplikasi Siskeudes menjadi alat bagi pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa. Dengan pelaporan yang terintegrasi dan terkomputerisasi akan

meminimalkan tidak penyimpangan sehingga akan semakin akuntabel. Semakin baik dalam pengoperasian dan penggunaan aplikasi Sikeudes maka akan semakin akuntabel pengelolaan Dana Desa.

Salah satu aspek terpenting dari undang-undang desa adalah menyangkut dana desa. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pemerataan pembangunan desa, anggaran dihitung berdasarkan jumlah desa dan memperhitungkan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Para senator menetapkan bahwa karena hal tersebut sangat penting, maka penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya pelaksanaan kegiatan desa perlu pembinaan dan pengawasan..

Bagian keuangan yang diterima dari Dana Bagi Hasil Pajak dan bagian Dana Perimbangan Kuagan Pusat dan Daerah yang diperoleh Kabupaten dikenal dengan Anggaran Dana Desa atau ADD. Semua kekuasaan yang berada di bawah lingkup desa dilakukan dengan menggunakan pendapatan yang dihasilkan oleh desa secara keseluruhan. Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa yang meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Akibatnya, uang APBN juga digunakan untuk menjalankan kewenangan tersebut..

Berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, desa diberdayakan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Artinya dana desa digunakan untuk memenuhi keseluruhan amanah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa. Mengingat dana desa berasal dari belanja pusat, maka seharusnya pemerintah mengoptimalkan penggunaan

dana desa untuk mendukung program pembangunan desa, dan memprioritaskan dana desa untuk penguatan masyarakat desa.

Anggaran Dana Desa harus dibiayai oleh APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (sepuluh persen). Rencana Keuangan Tahunan Desa yang disebut juga dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Peraturan Desa. Dana Alokasi Desa termasuk dalam Batu Keuangan Pemerintah Kabupaten, beserta informasi lainnya:

1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).
2. Anggaran Dana Desa.
3. Penyisihan pajak dan retribusi daerah.
4. Sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten.

Distribusi anggaran dana desa (ADD), berdasarkan variabel independen utama dan tambahan, dapat dilihat pada rincian berikut.

1. Asas pemerataan adalah besaran Anggaran Dana Desa (ADD) yang sama untuk setiap orang, atau disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) Variabel independen utama 70% Variabel independen tambahan 30%.
2. Asas Keadilan didasarkan pada bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, atau Alokasi Dana Desa Proporsional (ADD) yang

merupakan variabel proporsional utama dari 60% Besaran Alokasi Dana (ADD). Variabel proporsional tambahan 40%. Variabel bebas yang paling penting adalah variabel yang paling penting dalam menentukan nilai bobot desa. Variabel utama bertujuan untuk secara bertahap mengurangi disparitas kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar publik antar desa dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat desa. Variabel independen utama adalah:

- a. Indikator kemiskinan.
- b. Indikator Pendidikan Dasar.
- c. Indikator Kesehatan.
- d. Indikator Keterangkauan Desa

Variabel tambahan adalah variabel yang dapat ditambahkan untuk setiap wilayah, seperti dari:

- a. indeks populasi.
- b. indikator jangkauan.
- c. Indeks Potensi Ekonomi (PBB).
- d. indeks satuan masyarakat (dusun).

Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 72 tentang Sumber Pendapatan Desa diatur bahwa anggaran dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima dari kabupaten/kota. Selain itu, Pasal 4 pasal yang sama mengatur bahwa anggaran dana desa dalam Pasal 1 paling sedikit 10% (10%) dari dana kompensasi yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Setelah dikurangi hibah khusus (lihat Pasal 6

Pasal 72 Pasal 1 UU Desa 2014). Pada masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10% dari anggaran dana desa, hal ini akan dibiayai dengan mengalihkan belanja pusat dari desa dalam Program Gratis ke desa. Kementerian mengajukan anggaran proyek berdasarkan bahan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional yang ditetapkan sebagai sumber dana desa. Pemerintahan Desa Reguler berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya.

Bagi masyarakat, pemberlakuan UU Nomor 6 Tahun 2014 seperti angin segar. Pengakuan desa sebagai daerah otonom itu sendiri di dasarkan pada adanya undang-undang ini. Mengenai desentralisasi fiskal yang menjadi topik pengesahan UU tersebut, berkaitan dengan 10% dari uang APBN untuk desa-desa di seluruh Indonesia, dengan masing-masing desa menerima kurang dari 1 Miliar per tahun. Meskipun pemerintah memiliki kemampuan manajemen yang luas, uang tersebut di distribusikan dengan sangat seragam sekitar 1 Miliar. Peraturan desentralisasi fiskal yang mengatur besaran anggaran desa berdasarkan tuntutan dan kemampuan membayar akan di gunakan untuk mengantisipasi hal tersebut.

Menurut ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, besaran Dana Desa untuk setiap Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan kesulitan geografis. Jumlah desa ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 sebagai jumlah desa yang ditentukan dengan meteran, dan angka kemiskinan ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) sebagai proporsi rumah tangga



pemegang Kartu Perlindungan Sosia. Menggunakan bobot Pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, jumlah penduduk Desa, luas Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan.

1. 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penduduk Desa
2. 20% (dua puluh persen) dari luas desa, dan
3. 50% (lima puluh persen) penduduk pedesaan hidup dalam kemiskinan..

Kesulitan geografis masing-masing desa menurut ayat (2) akan digunakan sebagai faktor komunikasi hasil perhitungan menurut ayat (3). Besaran dana desa untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung sesuai dengan Pasal 12 (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Penerimaan Belanja Negara.

### **2.3.2. Sumber Keuangan Desa**

Keuangan desa meliputi segala jenis harta benda yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa serta segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang. Pendapatan asli desa, APBD dan APBN, merupakan sumber utama pendanaan desa. Pemerintah desa didukung oleh APBDesa, federal, negara bagian dan dana pemerintah kota. APBD menyediakan dana operasional bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun tidak jelas apa yang dimaksud dengan dana desa. Widjaja dalam (Rostayanti 2020: 29) diatur dengan

(UU No. 32 Tahun 2004 pasal 212 Ayat 1). Segala sesuatu yang dapat menjadi milik desa sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Semua kewenangan desa yang menjadi tugas desa dilaksanakan dengan menggunakan sumber pendapatan asli daerah secara keseluruhan. Kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan ditandai dengan penggunaan uang tersebut. Akibatnya, untuk menjalankan kewenangan tersebut, uang desa yang diperoleh dari APBN juga digunakan.

Sumber Dana Desa atau Pendapatan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal Keputusan No. 72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa adalah:

2. Sumber pendapatan desa, yang terdiri atas capaian usaha desa, capaian kekayaan desa, capaian swadaya dan partisipasi, capaian gotong royong dan pendapatan desa lainnya yang sah;
3. Bagi hasil paling sedikit 10% (10%) dari daerah kabupaten/kota, desa, dan sebagian retribusi kabupaten/kota yang dialokasikan ke desa;
4. Sekurang-kurangnya sepuluh persen (10%) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari desa kabupaten/kota. Penyalurannya proporsional ke masing-masing desa, yang sesuai dengan penyaluran dana desa.
5. Bantuan keuangan pemerintah, yaitu bantuan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pekerjaan pemerintahan
6. Hibah dan Donasi Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 Ayat 1, pendapatan desa berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota. Suatu metode perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa, jelas diperlukan agar Anggaran Dana Desa (ADD) dapat memenuhi tujuan yang dimaksudkan dan tercapai dengan benar, sesuai dengan misi UU.

Menurut Pasal 72 Ayat (2) UU Desa, belanja pusat yang termasuk uang untuk program berbasis desa merupakan sumber Alokasi Dana Desa dari APBN. Proyek peningkatan kemandirian masyarakat pedesaan ini merupakan gambaran program berbasis desa yang dibiayai dengan dana hibah (PNPM). PNPM Mandiri Perdesaan, produk dari kegiatan yang menjangkau 5.300 kecamatan ini, merupakan salah satu produk sampingannya.

### **2.3.3. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa**

Yang dimaksud dengan manajemen adalah serangkaian tindakan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pengarahan, pengawasan, dan pengendalian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1. Dalam arti luas, manajemen disebut juga sebagai manajemen, dan merupakan seni, keterampilan, atau bidang ilmu pengetahuan (Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007). Secara khusus, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk menyelesaikan tugas atau seni bekerja melalui orang lain.

Prinsip good governance digunakan untuk mengelola keuangan desa. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa

didasarkan pada prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, Tertib, dan Disiplin Anggaran. Karena minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh perangkat pemerintah desa, pemerintah desa umumnya masih belum mampu mengalokasikan uang daerah, yang seringkali menimbulkan masalah akuntabilitas dan transparansi. Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi tanggung jawab adalah komitmen organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas, kompetensi dan sistem pengendalian internal diperlukan. Komponen penting dari akuntabilitas adalah komitmen organisasi. Alih-alih lebih fokus pada konsistensi, tanggung jawab organisasi dapat berubah secara dramatis dengan komitmen untuk bekerja keras. (Mualifu,2019 : 52).

Pemerintah Desa wajib mengelola keuangan desa secara tertib, disiplin, akuntabel, dan transparan. Partisipatif artinya masyarakat dilibatkan dalam perencanaannya, akuntabel artinya dikelola secara terbuka, dan transparan artinya dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurut peraturan sistem akuntansi keuangan pemerintah, dana desa harus dicatat dalam sistem akuntansi yang benar (Nurcholis, 2011: 82). Kepala Desa yang merangkap sebagai kepala pemerintahan masyarakat mempunyai kewenangan untuk mengawasi keuangan desa dan mewakili desa dalam kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki secara terpisah. Oleh karena itu, kepala desa memiliki kekuasaan untuk:

1. Membuat pedoman pelaksanaan anggaran desa.
2. Membuat pedoman pengelolaan sumber daya lokal.
3. Pilih bendahara desa.
4. Menunjuk pemungut pendapatan desa sebagai petugas.

#### 5. Pendelegasian petugas untuk mengawasi aset desa.

Berikut ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 tentang Pengelolaan Keuangan Desa: (Lihat Pasal 93 dan Pasal 33 Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa)

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan, dan
5. Pertanggungjawaban

Kepala desa adalah pemilik kekuasaan untuk menangani keuangan desa, dan dalam menjalankan kekuasaan itu, kepala desa mengalihkan sebagian kewenangannya kepada perangkat desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam jangka waktu anggaran satu tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.

#### **2.4. Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Keuangan Desa (APBDesa)**

Mengenai Pedoman Pengelolaan Desa, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007. Untuk menghindari kerancuan dalam penerapannya, Kementerian Dalam Negeri ingin mempermudah pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Hasilnya, desa dapat mencapai tata pemerintahan yang baik, yang di dukung oleh tiga pilar mendasar: partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Akibatnya, peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang proses dan mekanisme penyusunan Anggaran Desa akan menguraikan siapa yang

bertanggung jawab untuk apa dan bagaimana. Untuk itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 (Permendagri Nomor 35 Tahun 2007) mengatur secara umum tentang pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sangat penting untuk membuat pengaturan dalam rangka memberikan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa. Dengan itu, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Perencanaan Desa No. 66 Tahun 2007. Perencanaan dibuat dalam unsur perencanaan agar seluruh proses penyusunan APBDesa sedapat mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam pengambilan keputusan. tentang orientasi kebijakan umum, skala prioritas, dan pengalokasian sumber daya sambil melibatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah kabupaten menetapkan aturan dan tata kelola yang harus dilalui oleh setiap pengelola ADD di setiap desa guna mengurangi bahkan mencegah penyalahgunaan alokasi dana desa ini. Aturan dan tata kelola tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa mengelola ADD sesuai dengan Peraturan Desa yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan lampirannya terkait erat dengan Pengelolaan Keuangan ADD.
3. Semua kegiatan yang didanai ADD harus dijadwalkan.
4. Prinsip efisien dan efektif, terarah, teratur, dan akuntabel serta bertanggung jawab digunakan dalam penyaluran Dana Desa.
5. Bupati memberikan saran tentang pengelolaan keuangan di masyarakat.

6. Salah satu sumber pendapatan desa adalah penyaluran dana desa.
7. Pemerintah desa dengan bantuan organisasi lokal mengelola alokasi dana desa. Subroto dalam (Rostayanti,2020: 41).

## **2.5. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Dalam APBDes, pengelolaan alokasi dana desa secara finansial merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pengelolaan berikut harus diikuti saat mengalokasikan dana desa:


1. Semua prakarsa yang didukung oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip pembinaan dari, oleh, dan untuk lingkungan.
2. Pertanggungjawaban administratif, teknis, dan hukum merupakan syarat bagi semua tindakan.
3. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan prinsip menabung, terbimbing, dan terkendali.
4. Jenis proyek yang akan dibiayai melalui penyaluran dana desa sangat terbuka untuk peningkatan fasilitas pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan pokok, penguatan kelembagaan desa, dan proyek-proyek lain yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus memiliki catatan alokasi Dana Desa, dan proses penganggarannya harus mengikuti mekanisme

yang diperlukan. Peraturan Menteri Keuangan No 47 tahun 2015 dalam (Prandara 2020 : 40-41)

## 2.6. Kerangka Berpikir

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa harus ada aspek good governance dimana salah satu ciri atau unsur utama good governance adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media akuntabilitas yang dilakukan secara berkala. Oleh karena itu, agar otonomi desa dapat berjalan dengan baik, diperlukan akuntabilitas pemerintah untuk mendukung pelaksanaan otonomi desa. Jadi kerangka kerja ini adalah tentang akuntabilitas. Berdasarkan beberapa teori, kita dapat mengungkapkan kerangka kerja yang berfungsi sebagai panduan, alur pemikiran, dan landasan untuk penelitian.

**Gambar 2.1.**  
**Kerangka Berfikir**





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1.1. Jenis dan Sumber Data**

##### **1.1.1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hal ini karena data terdiri dari informasi yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dan deskripsi yang tidak memerlukan perhitungan melalui analisis numerik atau statistik.

##### **1.1.2. Sumber Data**

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara dan observasi terhadap kemampuan pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Desa Pero konda, Kecamatan Kodi, Sumba Barat Daya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil survei berupa profil Desa Pero konda, Kecamatan Kodi, Sumba Barat Daya. Jadi sumber untuk penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Ketua BPD
4. Bagian Kemasyarakatan
5. Masyarakat Desa

## **1.2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah sebagai berikut :

### **1.2.1. Teknik Observasi**

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipan yang mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung kegiatan di Pero Konda, Kecamatan Kodi, Sumba Barat Daya, atau kegiatan pemerintahan desa.

### **1.2.2. Teknik Wawancara**

Teknik wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara terstruktur yang di gunakan untuk mengumpulkan data Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2019 di Desa Pero Konda Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya.

### **1.2.3. Teknik Dokumentasi**

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini yaitu data tentang profil Desa Pero Konda Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya.

## **1.3. Teknik Analisis**

Analisis data. Data diolah dan digunakan untuk memungkinkan peneliti menyimpulkan kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian (Arikunto, 2010).

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hal ini dapat diartikan sebagai cara bagi peneliti untuk mengolah dan menyajikan data sesuai dengan fakta di lapangan guna menarik kesimpulan. Data yang dianalisis dalam penelitian ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah

desa dalam mengelola alokasi dana desa di Desa Pero konda, Kecamatan Kodi, Sumba Barat Daya.

Prosedur analisis data oleh Arikunto (2014:57)

#### 1. Pencatatan data

Sebagian besar data penelitian kualitatif berbentuk catatan, tetapi bisa juga dalam bentuk peta, skema, foto, kaset, video, catatan, dan lain-lain. Peneliti menghabiskan banyak waktu untuk mencatat. Oleh karena itu, peneliti harus berusaha meringkas data tanpa kehilangan pentingnya situasi di lapangan.

Perekaman data berupa catatan lapangan yang melalui tahapan sebagai berikut.

- a. Perekaman awal dilakukan dalam konteks wawancara kata kunci, observasi, dan penelitian dokumen.
- b. Ekstensi berupa catatan lapangan yang terdiri dari catatan deskriptif dan catatan reflektif yang merupakan tanggapan peneliti
- c. Melakukan perbaikan (revisi). Data hasil observasi lapangan dan wawancara tentang kemampuan pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Desa Pelo Konda, Kecamatan Kodi, Sumba Barat Daya, langsung direkam hingga semua data survei dirasa cukup, digambarkan dengan kata-kata oleh peneliti.

#### 2. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan diketik secara langsung setelah setiap pengumpulan data selesai atau ditulis dengan rapi, rinci dan sistematis. Jumlah

data yang dikumpulkan meningkat, biasanya mencapai ratusan lembar. Oleh karena itu, laporan tersebut harus dianalisis sejak awal penyelidikan. Laporan harus dibatasi dengan memilih item kunci yang sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian cari topiknya. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pengamatan dan memungkinkan peneliti untuk dengan mudah mengambilnya kapan pun mereka membutuhkannya. Reduksi data juga dapat membantu memberikan kode untuk aspek-aspek tertentu.

Data yang dicatat oleh peneliti memungkinkan untuk lebih detail dan kejelasan fokus penelitian dengan menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Desa Pero konda, Kecamatan Kodi, Sumba Barat Daya.

### 3. Display data

Peningkatan jumlah data memberikan semakin sedikit gambaran lengkap. Jadi saya perlu menampilkan data. Penyajian data menampilkan data dalam bentuk tabel, matriks, jaringan, bagan, grafik, dan lainnya. Oleh karena itu, peneliti dapat menguasai data tanpa harus membenamkan diri di dalamnya. Data yang direduksi digabungkan dalam bentuk tabel dengan menghubungkan pengasuhan yang baru lahir dengan perkembangan sosial-emosional yang baru lahir sampai data baru dihubungkan.

### 4. Verifikasi data

Tinjauan data di mana peneliti berusaha menemukan makna dalam data yang diperoleh. Untuk melakukan ini, peneliti mencoba menemukan pola, model, tema, hubungan, persamaan, kejadian umum, hipotesis, dan lainnya.

Maka peneliti mencoba menarik kesimpulan dari data yang diperolehnya. Kesimpulannya tidak jelas pada awalnya, tetapi seiring waktu, karena lebih banyak data dikumpulkan dan dikuatkan, kesimpulannya menjadi lebih jelas. Artinya mengumpulkan data baru atau melakukan FGD (*focus group discussion*) dengan orang-orang terdekat subjek penelitian, seperti anggota keluarga, tetangga, atau guru, untuk kembali ke lapangan dan mencari kebenaran atau keabsahan data yang diperoleh. Penelitian yang diungkap berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Desa Perokonda, Kecamatan Kodi, Sumba Barat Daya..

#### 5. Kesimpulan

Penutup adalah hasil akhir dari pemecahan masalah. Dimana data yang dikumpulkan dengan berbagai teknik pengumpulan data diolah sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dari hasil data yang diperoleh.